



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 1 Oktober 2025

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit  
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi  
DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 33/SE/2025**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KESEMPATAN KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI  
PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN**

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan sebagai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi hak penyandang disabilitas untuk bekerja dan berkarya sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Mempekerjakan penyandang disabilitas sebagai PJLP paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah alokasi PJLP dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan, kemampuan, dan kompetensi yang dibutuhkan.
2. PJLP penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan PJLP lainnya, dengan memedomani:
  - a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
  - b. Keputusan Gubernur Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
  - c. Keputusan Gubernur Nomor 267 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta



Marullah Matali

NIP 196511271996031003